



Madureso Tradition Becomes a Marriage Taboo for Prospective Brides in Sucen Area, Bayan Sub-District, Purworejo City

Titik Nurmala Sari

Islamic Family Law Study Programme,
Faculty of Shari'ah State Islamic University of Salatiga
Address: Jalan Lingkar Salatiga Km. 2 Pulutan, Sidorejo, Salatiga City, Central
Java, Indonesia
Email: titiknuramalasari21@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the culture of the community that still holds customs and is considered a hereditary tradition, they must preserve it should not be abandoned let alone removed. Although socially the current society is very modern, but in certain areas still find traditions that are held firmly by the community regarding the prohibition of madureso marriage which is still carried out until now. Madureso marriage is a prohibition of marriage where parents or elders do not allow their children to marry someone who has the same direction of the house facing Mojok Wetan or northeast of such a marriage prohibition. This research is a field research and to collect information through interviews with the community and make observations to the place in order to know the implementation directly. The research uses descriptive-analytical analysis techniques. The conclusion is that the prohibition or restriction of marriage has actually been believed or has been followed by the residents of Sucen Purworejo from generation to generation from ancestors. Therefore, the residents of Sucen Purworejo believe and do not marry if the bride and groom have a house facing each other. Because they believe that if they violate it, there will be a disaster in the marriage they do.

Keywords: Madureso, Tradition, Abstinence and Purworejo

Tradisi Madureso Menjadi Sebuah Pantangan Pernikahan Bagi Calon Mempelai di Daerah Sucen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo

Titik Nurmala Sari

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Salatiga
Alamat: Jalan Lingkar Salatiga Km. 2 Pulutan, Sidorejo, Kota
Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia
Email: titiknuramalasari21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi kultur masyarakat yang masih memegang adat dan dianggap sebagai peninggalan tradisi secara turun temurun, mereka harus melestarikannya tidak boleh ditinggalkan apalagi dihapus. Meskipun secara sosial masyarakat saat ini sudah sangat modern, tetapi dalam daerah tertentu masih menemukan tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat mengenai larangan pernikahan madureso yang masih dilaksanakan sampai saat ini. Pernikahan madureso adalah larangan melaksanakan pernikahan dimana para orang tua atau sesepuh tidak memperbolehkan anaknya menikah dengan seseorang yang memiliki kesamaan arah rumah yang menghadap mojok wetan atau timur laut dari larangan perkawinan semacam itu. Penelitian ini adalah *field rieserch* dan untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara terhadap masyarakat serta melakukan observasi ke tempat agar mengetahui pelaksanaannya secara langsung. Penelitian menggunakan teknis analisis deskriptif-analitis. Kesimpulan adanya larangan atau pantangan menikah sejatinya sudah di percayai atau sudah di ikuti oleh warga sucen Purworejo secara turun menurun dari nenek moyang. Oleh Karena itu warga sucen purworejo mempercayai dan tidak melakukan pernikahan jika mempelai tersebut memiliki rumah yang berhadapan. Karena mereka meyakini jika mereka melanggar akan terjadi musibah di pernikahan yang mereka lakukan

Kata Kunci: Madureso, Pantangan dan Purworejo

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral, karena dengan pernikahan tidak hanya menyatukan antara seorang laki laki dengan seorang perempuan melainkan juga menyatukan dua keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam pelaksanaannya, baik dari sebelum ataupun pasca

pernikahan sangatlah diatur. Mayoritas masyarakat Indonesia, memiliki tradisi masing masing dalam melangsungkan pernikahan. Hal tersebut dapat ditemukan terutama bagi masyarakat Jawa yang terkenal masih memegang teguh tradisi dalam melangsungkan pernikahan. Mulai dari penentuan calon pasangan pengantin, ritual-ritual ketika prosesi pernikahan berlangsung.¹ Misalnya salah satu tradisi pernikahan yaitu tradisi madureso di di daerah Sucen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.

Menurut istilah, nikah merupakan perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkataan “Nikah” dan perkataan “Ziwaj “ dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pernikahan atau perkawinan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad atau kesepakatan untuk melegitimasi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan.²

Sifat kebudayaan yang terjadi di masyarakat mewujudkan aturan-aturan yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan perbedaan itu terjadi terhadap aturan adat dan aturan agama. Salah satu perbedaan yang dijumpai dalam masyarakat adalah perkawinan. Agama Islam telah memberikan yang jelas tentang perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan dalam pelaksanaan dan praktik perkawinan yang berbeda dikalangan umat Islam.³

Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi. Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan yang di dalamnya ada unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi ke generasi dan terus menerus diwariskan kepada generasi setelahnya. Masyarakat Jawa sangat memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang

¹ Emi Rahmawati and Fafi Masiroh, “Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalar-Ngetan,” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 2 (2020): 241-59.

² Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329-38.

³ Fahmi Kamal, “Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia,” *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 5, no. 2 (2014).

menjadi keyakinan fenomena dalam hidup. Masyarakat Jawa pada umumnya masih mengikuti apa yang menjadi kebiasaan adat tradisi. Dan mereka berpendapat bahwa masyarakat terdahulu setelah meninggal dunia, mereka masih bersemayam disekitar tempat tinggalnya, dan dianggap masih mengayomi keluarganya.⁴

Sejatinya larangan perkawinan atau pantangan pernikahan menurut hukum adat yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi sebab perkawinan tidak dapat dilakukan atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, ada halangan perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum hidup di masyarakat. Interaksi masyarakat dengan komponen-komponen pengaruh luar seperti aturan-aturan adat yang menghasilkan sistem budaya dapat menyebabkan adanya larangan kawin adat. Pantangan pernikahan merupakan suatu bentuk pantangan atau larangan yang pamalik dilakukan karena dikhawatirkan akan mendatangkan mara bahaya.⁵

Proses interaksi antara tradisi pernikahan masyarakat Jawa dengan nilai Islam menjadi menarik dikaji lantaran terdapat larangan-larangan yang sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra baik dari ajaran Islam maupun tradisi dalam konteks Muslim Indonesia yang heterogen, bahkan dalam realitasnya ditemukan banyak varian. Tradisi larangan menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat dan para pemuda tidak berani melanggar larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian, kematian dan sebagainya. Larangan-larangan menikah dalam tradisi Jawa memang

⁴ Agus Mahfudin and S Moufan Dinatul Firdaus, "Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 33-49.

⁵ Fendi Bintang Mustopa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019): 40-58.

banyak. Salah satunya adalah larangan perkawinan madureso yang dipercayai oleh masyarakat Desa Sucen secara turun temurun.⁶

Salah satu bentuk pantangan pernikahan yaitu pantangan pernikahan madureso yang dapat ditemukan di daerah Sucen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Pantangan pernikahan ini sejatinya terjadi yang turun-temurun sejak nenek moyang. Konon zaman nenek moyang dulu, ketika ada masyarakat yang menikah dengan posisi kedua calon pengantin memiliki posisi rumah saling bersebrangan, kebanyakan keluarga mereka tidak akan langgeng atau akan mendapatkan musibah. Musibah yang datang, dapat terjadi pada rumah tangga si pelaku, tetapi dapat juga menimpa saudara si pelaku, baik orang tua dari kedua pangantin atau saudara kerabat.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa fenomena mengenai tradisi pantangan pernikahan Madureso perlu dikaji supaya dapat mengetahui sejarah tradisi tersebut dan dapat lebih diketahui secara luas serta detail. Sehingga, masyarakat tidak hanya sekedar mematuhi tradisi melainkan juga mengetahui filosofi lahirnya tradisi tersebut. Tidak hanya searah namun dalam melaksanakan tradisi tersebut masyarakat mampu menganalisis terlebih dahulu apakah tradisi tersebut pantas untuk tetap dilanjutkan, mengingat globalisasi yang semakin meluas. Selanjutnya tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana prosesi perkawinan madureso dalam kebudayaan adat Jawa di daerah Sucen Purworejo dan makna hakekat dibalik pantangannya.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif⁷ yaitu sebuah penelitian

⁶ Chalwan Syafingi, "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzariah," *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah* 5, no. 2 (2020): 99-114.

⁷ Stambol A Mappasere and Naila Suyuti, "Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif," *Metode Penelitian Sosial* 33 (2019): h. 45.

dengan metode yang data-datanya dinyatakan secara deskriptif⁸ yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data hasil penelitian mengenai pandangan dan praktik pantangan pernikahan Madureso di daerah Sucen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo kemudian ditinjau dari segi hukum Islam dan kemasyarakatan, baik yang bersumber dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Melalui penelitian fenomena deskriptif, artikel ini mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.⁹ Penelitian dilakukan di daerah Sucen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo karena pada lokasi ini tradisi madureso masih dijalankan. Penelitian dalam artikel ini memilih orang yang menguasai bidang yang diteliti sebagai subjek utama, yaitu tokoh masyarakat Desa Sucenl. Selain itu adalah warga Desa Sucen termasuk tokoh pemuda yang menjalankan ataupun tidak menjalankan tradisi pantangan madureso.

Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan Perkawinan merupakan hak setiap individu untuk melanjutkan keturunan yang sah. Hal ini berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Selain itu menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut Revisi Undang-undang Perkawinan bulan September tahun 2008 Bab I tentang dasar perkawinan, Pasal 1 menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang citizen dan seorang citizen lainnya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.” Sedangkan Pasal 2 menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila

⁸ *Ibid.*

⁹ OJMK Hasbiansyah, “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi,” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): 163-80.

dilakukan menurut hukum dan terdaftar di Kantor Urusan Nikah eIndonesia (KUNiel).¹⁰

Nikah dalam bahasa arab berarti al-jam'u dan aḍ ḍommu yang berarti kumpul sedangkan dalam bahasa lain nikah disebut zawaj diartikan pasangan atau jodoh, seperti firman Allah Swt "wazawwajnāhum bihurin 'īn" Artinya dan kami kawinkan mereka dengan Bidadari, maksudnya kami pasangkan mereka dengan Bidadari. Kata zawaj yang diartkan jodoh berlaku bagi laki-laki 18 dan perempuan. Sedangkan menurut syara' akad zawaj diartikan pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan oleh agama.¹¹

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (litaskunu ilaiha). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (hifdzu al-nasli). Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahlilai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih. Oleh karena itu, dalam

¹⁰ Kamal, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia."

¹¹ Santoso Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412-34.

artikel ini, penulis mengeksplorasi pengertian nikah, dasar hukum, syarat dan rukun serta hikmah disyariatkannya pernikahan.¹²

Definisi di atas bila dirinci akan ditemukan :1.Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.2.Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera.3.Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No.1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kedua bentuk hukum (hukum positif Indonesia dan hukum Islam) tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika, yang memandang pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan. Tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan tersebut terdiri dari tiga pihak, yaitu calon istri, calon suami dan Negara (government).¹³

Al-'Urf (Tradisi dalam Islam)

Pengertian 'Urf dalam islam terdapat peraturan yang mengatur mengenai adat istiadat. Suatu adat istiadat dapat dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan hukum islam akan tetapi boleh ditinggalkan apabila bertentangan dengan hukum Islam atau mengakibatkan kesulitan dan kesempitan.¹⁴ Mengenai hal ini dijelaskan dalam al-'Urf yang merupakan sinonim dari al-'adah. Al-'adah sendiri memiliki makna adalah segala sesuatu yang telah dikenal manusia, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang terlaksana pada kehidupan mereka baik itu berupa perkataan maupun

¹² Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Badrut Tamam and Risna Ismawati, "Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Di Daerah Purworejo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2022): 101-25.

perbuatan. Adat kebiasaan masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat tersebut yang biasa dikenal dalam kaidah fihiyyah dengan al-'adah muhakkamah. Akan tetapi adat tersebut dapat dimasukkan dengan syarat tidak bertentangan dengan akidah hukum islam.¹⁵

Yang dimaksud dengan adat sendiri adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam hal muamalah bukan ibadah. Suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi, akan tetapi perbuatan tersebut tidak mengandung unsur kebaikan maka belum dapat dikatakan 'Urf atau adat kebiasaan. Kemudian Al-'Urf memiliki makna yaitu setiap perkataan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang ataupun turun temurun oleh sebagian besar dari suatu kaum berdasarkan akal yang dapat diterima oleh mereka dan tidak bertentangan dengan syari'at. Terdapat tiga alasan yang menjadikan 'Urf sebagai sumber hukum islam yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada masa Tabi'in pada parktek haji dan umrohdi masa itu masih jauh belum mengenal adanya islam. Adanya ritual yang biasa dilakukan oleh ritual arab talbiyah, ihram, wuquf, dan lainm-lainnya.
- 2) Serigala Kiyath. Setelah Nabi SAW. Wafat, para sahabat juga mendasarkan ataupun mempertimbangkan hukum-hukum islam kepada 'Urfmasyarakat sekitar. Seperti contohnya pada masa Khalifah Umar Bin Khattab yaitu mengadopsi sistem dewan dan juga tradisi masyarakat Persia. UmarBin Khattab juga menggunakan sistem pelayan pos yang merupakan tradisi dari Sasanid dan Kerajaan Byzantium.
- 3) Pada masa tabi'in yang hidup setelah sahabat juga menggunakan klausul 'Urf pada sumber hukum islam. Seperti imam hanafi yang memasukkan tradisi kufah dalam dasar penetapan hukumnya dalam bentuk istihsan. Bahkan Imam Hanafi lebih memilih 'Urfdaripada Qiyas.

¹⁵ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379-96.

Kemudian Imam Maliki juga menerima adanya 'Urf sebagai sumber hukum islam. Untuk Imam Syafi'i meskipun menolak akan adanya 'Urf, akan tetapi Imam Syafi'i masih mempertimbangkan 'Urf dalam penetapan hukum. Demikian dapat dilihat dari pendapatnya dari qaul qadim (Irak) ke qaul jadid (Mesir) yaitu Imam Syafi'i meninggalkan pendapat qaul qadim yang kemudian diganti menjadi qaul jadid karena 'Urf di Mesir menghendaknya. Sedangkan Imam Hanbali tetap menolak akan adanya 'Urf. Akan tetapi beberapa pengikutnya seperti Ibnu Qudamah (w. 620 H) memakai 'Urf sebagai sumber hukum Islam.¹⁶

Pernikahan Menurut Adat Jawa

Kebudayaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Kebudayaan dapat diartikan sebagai perwujudan kehidupan setiap orang maupun sekelompok orang. Kebudayaan biasanya terikat erat dengan tradisi, dimana tradisi memiliki pengertian yaitu warisan dari berbagai peraturan adat istiadat dan dijadikan patokan. Perkawinan sendiri masuk dalam bagian dari kebudayaan karena pernikahan terikat dengan tradisi dengan rangkaian prosesi pernikahan adat yang dilaksanakan. Adat dapat diartikan sebagai hukum adat, dikalangan masyarakat ketika tidak mempelajari hukum adat sebagai suatu ilmu pengetahuan maka akibatnya masyarakat tidak bisa mengetahui perbedaan hukum adat dan adat. Namun hukum adat dan adat akan memiliki makna berbeda jika hukum adat dijadikan pembelajaran disiplin ilmu pengetahuan.¹⁷

Hukum adat dari sebuah pernikahan adat Jawa memiliki perbedaan antara aturan yang satu dengan yang lainnya karena perbedaan keyakinan namun hukum adat dapat mengatur mengenai bentuk serta cara pelaksanaan sebuah upacara pernikahan adat Jawa di Indonesia. Dalam perkembangan zaman, hukum adat dalam pernikahan mengalami beberapa perubahan atau pergeseran nilai yang disebabkan oleh perbedaan suku, adat istiadat, dan

¹⁶ M Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2017): 66-86.

¹⁷ Catharina Dewi Wulansari and Aep Gunarsa, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Refika Aditama, 2016).

kepercayaan. pelaksanaan pernikahan menurut hukum adat memiliki perbedaan disetiap daerah di Indonesia yang disebabkan oleh kepercayaan adat istiadat dan agama yang berbeda disetiap daerah tersebut, status sosial calon pasangan juga menentukan sederhana atau mewahnya pelaksanaan pernikahan yang akan berlangsung.¹⁸

Menurut sejarah, adat istiadat tata cara pernikahan Jawa itu berasal dari keraton. "Tempo doeloe" tata cara adat kebesaran pernikahan Jawa itu, hanya bisa atau boleh dilakukan di dalam tembok-tembok keraton atau orang-orang yang masih keturunan atau abdi dalem keraton, yang di Jawa kemudian dikenal sebagai priyayi. Hasil wawancara dengan mbah Siti, bahwa pernikahan adat Jawa memiliki makna tersendiri dalam setiap proses. Selain itu, diungkapkan bahwasannya budaya adat Jawa itu sangat penting dan harus dilestrikan agar dapat diteruskan sampai anak cucu.¹⁹

Perkawinan Madureso dalam Adat Jawa

Adanya adat atau larangan dalam pernikahan di Indonesia itu sudah dilakukan sejak dahulu. Dan hal tersebut pun di ikuti dan di taati oleh semua orang, karena jika melanggar hal tersebut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adat dalam suku jawa yaitu, Madureso yang artinya larangan menikah jika kedua calon pengantin memiliki posisi rumah saling bersebrangan. Warga masyarakat dan hal ini pun di hindari oleh masyarakat jika ingin melakukan pernikahan, walaupun ada sebagian yang melanggar hal tersebut. Pernikahan madureso merupakan tradisi yang didasarkan pada kepercayaan atau mitos yang berkembang di masyarakat. Yaitu tentang larangan menikah jika rumahnya saling berhadapan atau saling bersebrangan. kalender jawa Kalender Jawa terlihat Petunjuk hari, tanggal dan hari libur atau hari keagamaan. Namun menjadi dasar dan berkaitan dengan

¹⁸ Eka Yuliana and Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (2020): 315-26.

¹⁹ Alda Putri Anindika Ambarwati and Indah Lylys Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," in *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, vol. 2, 2018, h. 18.

pantangan Jawi yaitu perhitungan baik dan buruk, yang dihadirkan sebagai simbol atau figur hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku dan lain-lain.

Perkawinan *Madureso* sebagai salah satu kepercayaan masyarakat adat pada dasarnya berjalan seiring dengan hukum perkawinan yang di atur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Tujuan Perkawinan *Madureso* adalah mencegah atau menghindari terjadinya perceraian dalam rumah tangga dan beberapa kasus sudah terbukti bagi para pasangan muda - mudi yang tetap melakukan tradisi ini maka rumah tangga nya selalu dirundung pertengkaran hingga terjadinya perceraian. Namun bukan berarti pernikahan yang dilakukan dengan mengihdari Madureso di jamin terbebas dari ancaman pertengkaran atau bahkan perceraian.

Jadi, Perkawinan *Madureso* hanya sebagai symbol dan nama atas salah satu mitos dalam perkawinan namun pada intinya mengandung nilai bahwa suami isteri akan menemui permasalahan dalam rumah tangga. Islam sendiri menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu yang membawa sial dalam kehidupan manusia termasuk pemilihan hari dan tanggal perkawinan.²⁰ Tetapi di daerah saya sendiri sudah memercayai akan hal seperti adanya Madureso jika ingin pernikahan nya berjalan dengan lancar, walaupun ada beberapa masyarakat yang kurang mempercayai akan hal itu. Tergantung masyarakat itu sendiri memandang tradisi Madureso itu entah seperti apa dan bagaimana dampak jika melakukan dan tidak melakukannya, mungkin beberapa masyarakat yang tidak melakukan perkawinan Madureso mempercayai akan hal itu dan dampaknya seperti apa kebelakangnya, dan sebaliknya ada beberapa masyarakat yag tidak memercayai akan hal itu, bila melakukan perkawinan Madureso tidak ada pantangan nya jika melakukan nya, kembali kepercayaan nya masing-masing. Tetapi terkadang orang tua sangat percaya akan hal atau mitos- mitos yang sudah dipercayai dari zaman dahulu hingga turun temurun. Dan sering kali orang tua tidak mengijinkan atau tidak merestui jika anaknya melakukan

²⁰ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah, Yogyakarta: Pro-U Media, 2008, Cet, II, 2007.*

pernikahan Madureso. Tapi terkadang orang tua terpaksa mengizinkan anaknya untuk melakukan pernikahan Madureso, karena sudah menjadi pilihan anaknya, meskipun anaknya sendiri pun sudah tau mitos Madureso seperti apa dan berdampak seperti apa. Madureso ini merupakan salah satu hukum keluarga atau perkawinan yang mana orang Jawa mempercayainya, Madureso ini mempunyai unsur hinduisme yang masih kental dalam diri orang Jawa terkhususnya daerah sucen.

Menurut Ibu Lilis:

“Bahwa adat Madureso ini tidak boleh dilakukan oleh masyarakat sucen, karena jika melakukan nya akan berdampak buruk bagi calon pengantin, entah dari perceraian, segi kesehatan, dan segi keuangan. Kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing, karena yang akan menjalani dan menerima dampak nya yaitu calon pengantin dan sebagai calon pengantin harus mengerti akan hal seperti ini, karena sudah dibenarkan oleh yang lebih tua dan yang lebih tau akan hal seperti itu.”²¹

Menurut Bapak Slamet:

“Bahwa adat Madureso ini kembali pada kepercayaan diri masing-masing. Mungkin menurut beliau, jika tidak percaya akan hal itu, mungkin menurut beliau jodoh sudah di atur oleh Yang Maha Kuasa dan kita sebagai makhluk nya hanya bisa menjalankan dan menerimanya, entah dari posisi rumah nya, weton, ataupun yang dilarang dan bisa menjadi pantangan bagi kedua nya, sebab kita hanya bisa berpasrah menjalaninya, kemudian untuk yang tidak boleh, mungkin menurut beliau, adat madureso ini sudah menjelma lama di daerah sucen sendiri, maka dari itu adat madureso ini bisa dibilang pantangan bagi kedua calon pengantin.”²²

Sedangkan menurut Ulama:

“Pernikahan Madureso ini tidak beda dengan pernikahan- pernikahan yang ada pada umumnya. Hanya saja dalam perkawinan ini inti permasalahannya terletak pada kesamaan arah rumah dari masing-masing mempelai, misalnya Dukuh Cangkring dengan Gobang, dukuh Walang dengan Solowire yang arah rumahnya seorang ke arah Timur Laut, warga masyarakat tersebut menamakan dengan istilah *Madureso*.”²³

Sedangkan menurut Analisis warga Sucen:

²¹ Wawancara dengan Ibu Lilis, pada tanggal 29 April 2023

²² Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 29 April 2023

²³ Wawancara dengan Bapak Ulama, pada tanggal 30 April 2023

“Bahwa warga masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang ditinggal oleh para sesepuh atau yang telah dipercayai secara turun temurun. Dan mereka pun sangat mempercayai akan hal tersebut jika melanggar hal tersebut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti masalah keuangan masalah kesehatan dan lain-lain. Maka dari itu warga pun melarang para anaknya untuk menjauhi pernikahan Madureso.

Keyakinan ini terus bertahan karena menjadi keyakinan dan ketentuan para orang tua dalam menentukan calon menantunya yang tidak boleh dilanggar. Sekalipun demikian, ada sebagian masyarakat yang tidak meyakini dan melanggar mitos - mitos tersebut. Pelanggaran terhadap mitos kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang masih percaya mitos dengan cara melaksanakan beberapa penangkal bala agar tidak terjadi masalah dalam rumah tangga dan kehancuran dipernikahannya.²⁴

Menurut Pendapat saya, Pernikahan Madureso ini sebenarnya itu tergantung kepercayaan diri sendiri masing-masing. tetapi tidak ada salahnya juga jika kita lebih berhati - hati. Karena orang tua tidak akan melarang jika itu bukan hal yang tidak baik. Mungkin juga karena orang tua lebih tau lebih berpengalaman tentang hal itu. Tetapi kita juga tidak ada salahnya jika kita tidak percaya mitos tersebut. Karena dengan adanya pernikahan Madureso ataupun tidak jika sudah takdirnya itu juga akan terjadi. Karena menurut saya hal yang akan terjadi itu pasti akan terjadi bukan karena hal itu telah melanggar tradisi atau hal-hal yang telah dilarang secara turun-temurun. Dan kita pun harus menghargai sebuah tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun.

Pandangan Mitos Larangan Pernikahan Madureso Secara Umum

Mitos adalah cerita yang banyak berkembang di masyarakat, cerita tersebut terjadi pada masa lampau dan diyakini oleh empunya dari turun temurun namun belum diketahui kebenarannya. Adat suku Jawa masih sangat kental dengan mitos-mitos yang beredar dan masih banyak yang melestarikan mitos-mitos tersebut karena takut akan marabahaya yang akan menimpa

²⁴ Wawancara Bapak Wagino, pada tanggal 30 April 2023

apabila dilanggar salah satunya mitos gugon tuhon atau ajaran yang tidak dapat dimengerti secara fakta (dinalar) namun tetap dipatuhi dalam kehidupan masyarakat.²⁵ Salah satu mitos gugon tuhon yang berkembang di masyarakat Desa Sucen adalah larangan pernikahan madureso. Larangan madureso merupakan larangan melaksanakan pernikahan dimana para orang tua atau sesepuh tidak memperbolehkan anaknya menikah dengan seseorang yang memiliki kesamaan arah rumah yang menghadap mojak wetan atau timur laut dari larangan perkawinan semacam itu.

Apabila pantangan menikah madureso dilanggar masyarakat percaya akan terjadi ke-sialan dan menghadapi marabahaya selama pernikahannya, seperti keluarga yang tidak pernah harmonis dan berujung perceraian, kesusahan ekonomi, diberikan penyakit yang sulit disembuhkan, orang tua dari kedua mempelai akan menerima bahaya.²⁶

Kesimpulan

Adanya adat atau larangan dalam pernikahan di Indonesia itu sudah dilakukan sejak dahulu. Salah satunya adat dalam suku Jawa yaitu, Madureso yang artinya larangan menikah jika kedua calon pengantin memiliki posisi rumah saling bersebrangan. Pernikahan Madureso merupakan tradisi yang didasarkan pada kepercayaan atau mitos yang berkembang di masyarakat. Tujuan Perkawinan *Madureso* adalah mencegah atau menghindari terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Dan beberapa kasus sudah terbukti bagi para pasangan muda-mudi yang tetap melakukan tradisi ini maka rumah tangganya selalu dirundung pertengkaran hingga terjadinya perceraian. Tetapi Islam sendiri menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu yang membawa sial dalam kehidupan manusia termasuk pemilihan hari dan tanggal pernikahan. Madureso ini merupakan salah satu hukum keluarga atau perkawinan yang mana orang

²⁵ Alif Chandra Kurniawan, "Mitos Pernikahan Ngalor-Ngulon Di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar: Kajian Fenomenologis" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012).

²⁶ I Wayan Landrawan and I Putu Windu Mertha, "Fenomena Pantangan Perkawinan Ngalor Ngulon Bagi Masyarakat Desa Tambakrejo Dalam Perspektif Tokoh Adat Dan Masyarakat," *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 2 (2022): 68-74.

jawa mempercayainya, Madureso ini mempunyai unsur hinduisme yang masih kental dalam diri orang jawa terkhususnya Daerah Sucen.

Bibliography

- Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylys Mustika. "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia." In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, 2:h. 18., 2018.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).
- Harisudin, M Noor. "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2017): 66-86.
- Hasbiansyah, OJMJK. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): 163-80.
- Kamal, Fahmi. "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia." *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 5, no. 2 (2014).
- Kurniawan, Alif Chandra. "Mitos Pernikahan Ngalor-Ngulon Di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar: Kajian Fenomenologis." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012.
- Landrawan, I Wayan, and I Putu Windu Mertha. "Fenomena Pantangan Perkawinan Ngalor Ngulon Bagi Masyarakat Desa Tambakrejo Dalam Perspektif Tokoh Adat Dan Masyarakat." *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 2 (2022): 68-74.
- Mahfudin, Agus, and S Moufan Dinatul Firdaus. "Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 33-49.
- Mappasere, Stambol A, and Naila Suyuti. "Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif." *Metode Penelitian Sosial* 33 (2019): h. 45.
- Mustopa, Fendi Bintang. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019): 40-58.
- Rahmawati, Emi, and Fafi Masiroh. "Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 2

(2020): 241-59.

Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412-34.

Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329-38.

Syafingi, Chalwan. "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzariah." *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah* 5, no. 2 (2020): 99-114.

Tamam, Badrut, and Risna Ismawati. "Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2022): 101-25.

Thalib, Muhammad. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta : Pro-U Media, 2008, Cet, II, 2007.

Wulansari, Catharina Dewi, and Aep Gunarsa. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama, 2016.

Yuliana, Eka, and Ashif Az Zafi. "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 02 (2020): 315-26.

Zainuddin, Faiz. "KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 379-96.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wawancara dengan Ibu Lilis, pada tanggal 29 April 2023

Wawancara dengan Bapak Slamet, pada tanggal 29 April 2023

Wawancara dengan Bapak Ulama, pada tanggal 30 April 2023

Wawancara Bapak Wagino , pada tanggal 30 April 2023